

Studi Perbandingan; Strategi Politik Pendetang Baru Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wasileo Halmahera Timur dan Kabupaten Kedungsari Kulonprogo

Kurniawan Prasetyanta¹, Adji Suradji Muhammad^{2*}, Fisal Goraah³

^{1,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

²Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
adji.suradji@apmd.ac.id*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 2 April 2024

Page: 137-151

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1268>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1268>

Article History:

Received: 28-03-2024

Revised: 04-04-2024

Accepted: 04-04-2024

Abstract : This study aims to determine the political strategies carried out by newcomers in winning the 2019 village head election in Wasileo Village, East Halmahera Regency and in Kedungsari Village, Kulonprogo Regency in 2021. The research method used is to use a qualitative descriptive approach with the type of case study. This method is chosen to express a meaning of a problem or problem in research. Data collection techniques use literature review and observation based on reality. While data analysis in this study uses data presentation and conclusions. The results showed that in holding village head elections in Wasileo Village, East Halmahera Regency, and in Kedungsari Village, Kulonprogo Regency, candidates allegedly used money politics, and identity politics. Money politics and identity politics have a great influence to gain support from the public. But in the village head election, money politics dominated more than identity politics, because some of the people of Wasileo Village and Kedungsari Village chose leaders based on criteria on wealth and also from education level. So that the strategy carried out by the newcomer is classified as an inducement strategy. Inducement strategy is considered suitable for newcomers who will fight in political contestations, especially in Wasileo Village, East Halmahera and Kedungsari Village in Kulonprogo.

Keywords : Political Strategy; Newcomer; Incumbent

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik yang dijalankan oleh pendatang baru dalam memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Wasileo, Kabupaten Halmahera Timur dan di Desa Kedungsari Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih untuk mengemukakan sebuah makna dari suatu persoalan atau permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka dan observasi berdasarkan realita yang terjadi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Wasileo Kabupaten Halmahera Timur, dan di Desa Kedungsari, Kabupaten Kulonprogo, para kandidat disinyalir sama-sama menggunakan politik uang, dan politik identitas. Politik uang dan politik identitas memiliki pengaruh yang besar untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Namun dalam pemilihan kepala desa tersebut, politik uang lebih mendominasi dari pada politik identitas, karena sebagian dari masyarakat Desa Wasileo dan Desa Kedungsari memilih pemimpin berdasarkan kriteria pada kekayaan dan juga dari tingkat pendidikan. Sehingga strategi yang dilakukan oleh pendatang baru tersebut tergolong dalam strategi bujukan atau inducement strategy. Inducement strategy dinilai cocok bagi pendatang baru yang akan bertarung dalam kontestasi politik khususnya di Desa Wasileo Halmahera Timur dan Desa Kedungsari di Kulonprogo.

Kata Kunci : Strategi Politik; Pendatang Baru; Petahana

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (yang selanjutnya disebut pilkades) telah lama dilakukan di Indonesia bahkan jauh sebelum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pilkades secara langsung merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi ditingkat lokal. Pilkades dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa dan diikuti oleh warga masyarakat yang memiliki hak untuk memilih. Guna memenangkan pemilihan, calon kepala desa dituntut untuk menggunakan berbagai strategis yang bertujuan untuk 1 mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hanya calon kepala desa yang memiliki strategi jitu yang akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, para calon bersama tim sukses masing-masing tentunya sudah menyusun strategi politik. Berbagai strategi akan dipertimbangkan termasuk strategi dengan mengedepankan politik identitas dan politik uang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan formal ditingkat desa. Sebagai event yang termasuk dalam kelompok pesta rakyat, pemilihan kepala desa dapat juga diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemilihan kepala desa menjadi sarana bagi rakyat desa untuk menyalurkan haknya, menyalurkan aspirasinya (Umami, Haruni, dan Esfandiari 2021). Penyaluran hak dan aspirasi tersebut dilakukan dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Melalui event pilkades, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih calon secara langsung yang nanti akan menjadi pemimpin di desanya. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena akan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Aktivitas pilkades merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokratisasi yang terjadi di tingkat lokal yaitu desa. Sedangkan strategi menurut bussines dictionary, merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah (Juliansyah 2017). Lebih lanjut Chandler (Juliansyah 2017) menyebut bahwa strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Langkah-langkah tersebut seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks politik maka strategi dapat dimaknai sebagai cara untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu. Pandangan demikian tidak jauh berbeda dengan Prihatmoko & Moessafa (Juliansyah 2017) yang juga menilai strategi merupakan segala rencana dan tindakan yang dilaksanakan untuk memperoleh kemenangan dalam konteks pemilu.

Strategi politik memiliki tujuan untuk mewujudkan segala sesuatu yang telah direncanakan, disusun, dan kemudian menjadi focus tindakan. Fokus utama dalam sebuah pemilihan yakni perolehan suara sebanyak-banyaknya sebagai bentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari sebuah strategi politik. Dengan diperolehnya kekuasaan maka seseorang atau sekelompok orang dapat melaksanakan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dalam proses pembangunan, kepala desa sangat menentukan maju mundurnya pembangunan di desa (Muis 2006). Pemilihan kepala desa merupakan kegiatan yang merujuk pada proses seleksi kepemimpinan ditingkat desa. Pemilihan kepala desa diawali dengan pencalonan, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan, dan pelantikan calon terpilih. Bagi sebagian masyarakat desa, kepala desa adalah jabatan yang harus diisi oleh orang yang secara kehidupan sosial memiliki karisma dan di hormati oleh masyarakat. Penghormatan tersebut dapat disebabkan karena diri sang calon maupun disebabkan karena keluarga si calon. Pemilihan kepala desa tidak hanya soal perebutan kekuasaan, namun lebih dari itu pilkades adalah soal adu strategi, adu gengsi, nama baik, harga diri dan kehormatan.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Wasileo, Kabupaten Halmahera Timur tahun 2019. Pemilihan kepala desa di ikuti oleh 2 (dua) kandidat, termasuk kepala desa priode sebelumnya. Selain Desa Wasileo, juga akan dibahas penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Kedungsari, Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2021 yang diikuti oleh 5 (lima) kandidat yang juga diikuti oleh mantan kepala desa periode sebelumnya sebagai pembanding. Dalam pemilihan kepala desa tersebut, Strategi politik yang digunakan oleh calon kepala desa sangat berbagai macam bentuk strategi yang dilakukan, terutama calon kepala desa pendatang

baru untuk memenangkan pemilihan kepala desa di Desa Wasileo. Namun strategi yang dilakukan tidak terlepas dari politik uang (money politik) dan politik identitas. Karena ditemukan bahwa masyarakat lebih banyak menerima uang dari money politik, jika dibandingkan dengan yang tidak menerima uang.

Money politic juga ditemukan masih sangat kental pada masyarakat desa, karena akan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Sehingga upaya melobby warga desa bukan suatu hal yang baru di masyarakat saat diadakan pemilihan. Hal ini dilakukan oleh calon kepala desa agar mendapatkan suara dari masyarakat. Terutama janji-janji manis yang diberikan agar kepercayaan masyarakat desa semakin meningkat. Ada juga hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh para calon dalam menjalankan strategi politiknya, yakni dengan melihat kondisi kehidupan masyarakat desa, yang dimana ada masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu atau miskin. Sehingga hal-hal seperti ini yang dimanfaatkan oleh calon kepala desa untuk melobby dengan memberikan uang kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka memilih para calon yang memberikan uang tersebut. Karena bagi masyarakat desa yang kurang mampu menganggap bahwa uang itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka tanpa ragu menerima uang yang diberikan para calon dan memilihnya kelak.

Masyarakat Desa Wasileo dan sebagian warga Desa Kedungsari menilai politik uang sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Politik uang dan politik identitas menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar kedalam kultur masyarakat. Itu sebabnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi politik para calon kepala desa, khususnya calon pendatang baru dalam memenangkan pemilihan kepala desa di Desa Wasileo dan Desa Kedungsari. Adanya pemilihan kepala desa tersebut menimbulkan kompetisi atau persaingan antar calon. Masing-masing calon saling menyebarkan pengaruh kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan, sehingga masyarakat desa akan memilihnya menjadi kepala desa. Upaya untuk menarik simpati dari warga baik di dalam Pilkades di desa wasileo dan di Desa Kedungsari. Calon kepala desa akan mendekatinya dengan menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, kalangan pemuda-pemudi dan kerabat-kerabatnya. Upaya calon kepala desa tersebut diikuti dengan janji-janji yang nantinya setelah terpilih, maka harus merealisasikannya. Keberanian calon dalam kontestasi memang menjadi salahsatu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini juga terjadi dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saheae dkk (Sahea, Niode, dan Tulung 2018) menemukan fakta bahwa pemanfaatan momen demonstrasi yang dilakukan oleh Sri Wahyumi Maria Manalip selaku figur yang men-Calon-kan diri sebagai Bupati Talaud menjadi magnet pemilih. Keberaniannya saat menjadi anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melakukan unjuk rasa sehingga mampu menggebrak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat dan sekaligus menuntut oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam penempatan pegawai menuai simpati masyarakat. Ingatan inilah yang kemudian oleh publik diganjar dengan keterpilihanya dalam kontestasi tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian (Shidiq dan Choiri 2019). Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dengan menggunakan metode jenis ini maka peneliti dapat mengemukakan makna dari suatu persoalan atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Teknik pengumpulan data selain peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan studi literature. Sedangkan untuk melakukan analisis data dilakukan mulai dari penyajian data, reduksi data dan lanjutkan dengan menginterpretasikan data serta terakhir melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa para bakal calon kepala desa dikelilingi oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang menguasai bidang administrasi yang bertanggung jawab terhadap berbagai keperluan administrasi para bakal calon kepala desa. Ada juga yang bertugas menyiapkan visi dan misi beserta berbagai kelengkapan yang terkait dengan itu. Dan ada juga orang dekat yang mengurus masalah dana. Karena masalah dana ini termasuk sensitif dan rahasia, maka tidak sembarangan orang mampu menembus informasi ini. Hal ini digunakan orang tertentu dan dapat dipercaya. Dalam praktek politik uang, melalui tangan-tangan inilah uang disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dari kedua calon kepala desa wasileo, semuanya dikelilingi oleh tim sukses, dimana mereka bersaing untuk mencari dukungan suara kepada masyarakat desa wasileo sebanyak-banyaknya.

Dari sinilah strategi politik masing-masing bakal calon mulai dijalankan, terutama peran tim sukses sangat penting untuk melakukan pendekatan dan mempengaruhi masyarakat desa. Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon kepala desa mampu menembus sasaran yang hendak diberikan dana. Dalam praktek politik uang berbagai cara dilakukan. Latar belakang orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kemudian dipelajari secara seksama. Misalnya, dicari informasi akurat tentang siapa keluarganya, dari mana ia berasal, kepada siapa ia berhubungan dekat, siapa saja yang mungkin mampu mempengaruhinya. Apabila data yang diperlukan mampu didapat kemudian diputuskan siapa yang akan melakukan pendekatan. Tidak menutup kemungkinan bakal calon kepala desa mengadakan pendekatan langsung. Sangat mungkin bakal calon kepala desa terlibat langsung dalam penyampain sejumlah dana untuk kepentingan pemilihan. Biasanya misi ini dilakukan secara rahasia oleh calon kepala desa, dan hal ini dilakukan di pagi hari atau malam hari, tergantung kesepakatan atau dengan cara mendatangi rumah secara mendadak.

Selain di Desa Wasileo politik uang di dalam pemilihan kepala desa juga terjadi di dalam pemilihan kepala desa di Desa Kedungsari. Pemilihan kepala desa di Desa Kedungsari terakhir diselenggarakan pada tahun 2021. Menurut data dari informan Bapak Urip Sukardi yang merupakan mantan anggota penyelenggara pilkades Desa Kedungsari tingkat Desa, pemilihan kepala Desa di Kedungsari diikuti oleh lima calon kepala desa. Tim penyelenggara pemilihan kepala Desa di Desa Kedungsari diketuai oleh Dr. Wagiman yang merupakan dosen di Universitas Gajah Mada. Meskipun Ketua Tim penyelenggara pilkades di Desa Kedungsari mempunyai pengaruh yang kuat dan memiliki integritas di dalam menyelenggarakan pilkades, hal tersebut tidak menyurutkan niat para calon Kepala Desa Kedungsari untuk melakukan politik uang. Pihak penyelenggara sebenarnya telah menghimbau untuk tidak melakukan politik uang, tetapi beberapa calon kepala desa melakukan politik uang secara sembunyi-sembunyi dengan cara mendatangi rumah warga untuk menyuap agar memilih calon tertentu yang dilakukan oleh tim sukses.

Tabel 1. Tabulasi *Back Ground* Calon Kepala Desa Kedungsari

Nomor Kandidat	Nama (Inisial)	Latar Belakang	Domisili
1.	SBG	Mantan Kepala Desa Kedungsari periode sebelumnya/petahana	Ngramang (Selatan Rel KA)
2.	SKR	Pegawai swasta	Gletak (Utara Rel)
3.	PJR	Sopir	Kalinongko (Selatan Rel)
4.	ED	Pensiunan pegawai pemerintah daerah di luar Jawa	Cumethuk (Utara Rel)
5.	SDR	Pedagang	Kradenan (Utara Rel)

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Urip Sukardi, 2023

Hal yang menarik, Bapak ED, yang merupakan calon kepala Desa Kedungsari tahun 2021 pernah menjabat menjadi bagian di dalam Pemerintah Desa Kedungsari di masa kepemimpinan

Bapak SBG, yang merupakan Kepala Desa Kedungsari sebelumnya yang berasal dari selatan rel. Menurut Bapak Urip Sukardi, “Sepengetahuan saya, pak ED memang aktif di bidang sosial, dan dulu nganu loh mas, BPD itu apa, kalua sekarang itu LPM, Pak ED itu LPM, wakil ketua LPMK. Sebelum pemilihan itu, Pak SBG”. Kami kemudian bertanya kepada Bapak Dukuh Ngramang, yaitu Bapak Tarno, terkait kebenaran status kepengurusan Bapak ED di era kepemimpinan Bapak SBG. Bapak Tarno mengkonfirmasi memang benar Bapak ED menjabat kepengurusan LPMK di bawah kepemimpinan Kepala Desa Kedungsari sebelumnya yaitu Bapak SBG. “Ya, itu benar, ya tetapi tidak ketua, ya hanya pengurus”. Berbeda dengan pak SDR, sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Bapak SBG. “Wah sama sekali, aku kira sudah tidak (hubungan dengan Bapak SBG)”, Jelas Bapak Urip Sukardi. Dari tabel di atas diketahui bahwa sentimen kewilayahan di Desa Kedungsari menjadi isu yang digunakan oleh para calon kepala desa. Selama ini (hingga Pilkadaes 2021), Kepala Desa Kedungsari selalu dijabat oleh orang yang berasal dari Selatan Rel KA. Sehingga pada Pilkadaes 2021 Kepala Desa yang berdomisili di Utara Rel Kereta Api memainkan isu kewilayahan/geografis. Desa Kedungsari sendiri terdiri dari 9 padukuhan/dusun. Berikut pembagian padukuhan Desa Kedungsari berdasarkan isu kewilayahan Utara rel dan selatan rel.

1. Desa Kedungsari wilayah Utara rel terdiri dari 4 padukuhan yaitu Cumethuk, Gletak, Kradenan, dan Kedungsogo.
2. Desa Kedungsari wilayah selatan rel terdiri dari 5 padukuhan yaitu Karongan, Karangasem, Milir, Kalinongko, dan Ngramang. (Urip Sukardi, 2023).

Strategi Politik Pendatang Baru

Salah satu strategi politik yang dilakukan oleh calon kepala desa pendatang baru, yakni dengan melakukan politik uang (*money politic*) dalam proses kampanye yang dimana melibatkan penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh bakal calon kepala desa tersebut. Dan penggunaan uang biasanya untuk transportasi, serta uang makan, dengan harapan masyarakat yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Namun sebelum itu, sudah dilakukan rekrut terhadap tokoh-tokoh penting, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Hal ini dilakukan jauh hari sebelum pencoblosan.

Calon Kepala Desa yang berasal dari pendatang baru (bukan petahana) melakukan berbagai cara demi memenangkan pemilihan kepala desa. Seperti merebut pendukung dari calon kepala desa lawannya dengan cara-cara yang ramah atau dengan cara kekeluargaan. Namun upaya tersebut seringkali tidak berhasil atau gagal. Maka cara berikutnya adalah dengan meminta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berpengaruh di masyarakat untuk mempengaruhi para pendukung calon kepala desa lawan. Jika cara tersebut gagal, maka tidak jarang calon yang bukan petahana (pendatang baru) akan melakukan politik uang dengan memberi uang atau hadiah atau jabatan kepada pendukung calon kepala desa lawannya baik secara rahasia atau tidak diketahui oleh lawan politiknya atau bahkan secara terang-terangan. Hal itupun berhasil mempengaruhi perilaku pemilih tersebut. Kemudian memelihara calon pemilih yang sudah diperoleh dukungannya. Perebutan pendukung ini dilakukan sampai pada hari pencoblosan.

Strategi Politik Petahana

Meskipun sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, namun calon petahana (Kepala Desa sebelumnya) juga memainkan strategi guna merebut hati pemilih. Strategi politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa periode sebelumnya ditengarai dengan menggunakan politik identitas. Bukan hanya dalam Pilkadaes, hamper setiap pemilihan di Indonesia politik identitas selalu menjadi jualan yang mudah dipasarkan. Dengan menggunakan politik identitas sentimen pemilih dapat ditumbuhkan dan digerakkan dengan mudah. Apalagi jika kontestasi terjadi diruang yang sempit seperti pemilihan kepala desa. Dengan menggunakan politik identitas maka sentimen pemilih dapat dengan mudah tersulut dan menyebar. Calon acapkali menggunakan politik identitas sebagai salah satu strategi dan sekaligus komunikasi politik antara calon dengan pemilih. Komunikasi dilakukan melalui pesan yang disampaikan dalam jargon-jargon kampanye. Materi dalam kampanye biasanya memuat unsur-unsur identitas diri yang mengarah pada identitas kesukuan, etnisitas, agama dan golongan (Fernandes 2018). Jargon-jargon dalam kampanye dengan mengandalkan identitas yang melekat pada diri calon merupakan salah satu bentuk dari politik

identitas yang memunculkan berbagai respon yang berbeda di masyarakat. Respon positif berujung pada penetapan calon yang akan dipilih saat pemungutan suara sedangkan respon negatif akan berujung pada penyerangan pribadi bagi calon. Terkadang politik identitas tidak disebutkan secara jelas, namun diselipkan dalam jargon-jargon saat kampanye. Politik identitas yang digunakan pada saat kampanye memunculkan simbol atau atribut yang menjadi pembeda antar calon. Aktifitas seperti ini merupakan strategi politik identitas yang dilakukan oleh calon untuk memenangkan pertarungan politik. Misalnya dalam penggunaan bahasa daerah sebagai atribut dalam kampanye seolah menjadi penegas informasi yang diberikan kepada publik siapa dan dari mana calon tersebut berasal. Simbol budaya melalui bahasa menjadi salah satu cara halus dalam menunjukkan politik identitas guna mendapatkan dukungan dari etnis atau suku sendiri. Bahasa merupakan simbol atau bentuk politik identitas yang tidak langsung ingin disampaikan oleh calon kepada pemilih.

Hal senada juga terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Wasileo. Calon Kepala Desa juga melakukan berbagai cara dalam upaya meraup simpati pemilih. Bahkan tidak segan-segan calon kepala desa menggunakan uang untuk meraih simpati. Apalagi ada anggapan bahwa uang merupakan alat untuk mendapatkan segalanya. Dengan uang pula calon maupun tim sukses dapat memecah belah basis pendukung dari calon lainya. Seperti yang dilakukan oleh pendatang baru yang merupakan rival dari calon petahana. Pemilihan Kepala Desa di Desa Wasileo pada tahun 2019, berhasil dimenangkan oleh calon kepala desa yang berasal dari pendatang baru. Disinyalir calon kepala desa yang berasal dari pendatang baru ini melakukan berbagai macam pendekatan dan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Namun berbagai strategi yang dimainkan oleh calon tersebut, penggunaan uang atau *money politic* sangat terlihat jelas. Dari kedua contoh desa di Indonesia yang melakukan politik uang di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dapat dibandingkan bagaimana permainan politik yang dilakukan oleh para pendatang baru di dalam pemilihan kepala desa. Calon kepala Desa Wasileo dan calon Kepala Desa Kedungsari, sama-sama merupakan pendatang baru. Mereka sama-sama memiliki lawan calon kepala desa yang merupakan mantan kepala desa yang telah menancapkan pengaruh di desa pada periode sebelumnya. Secara khusus kepala desa Wasileo pada periode sebelumnya berhasil memenangkan pilkades melalui politik identitas.

Kepala Desa Kedungsari saat ini, pada waktu pemilihan kepala Desa Kedungsari di satu sisi mendapatkan dukungan dari warga wilayah tertentu. Ada fakta baru yang diungkap oleh narasumber, ada kepentingan suatu wilayah di Desa Kedungsari di dalam pilkades. Desa Kedungsari terbagi menjadi 9 padukuhan dan dipisahkan oleh rel kereta api. Ada 4 padukuhan di utara rel kereta api dan 5 padukuhan di selatan rel kereta api. Keempat padukuhan di utara rel kereta api menginginkan Lurah/Kepala Desa Kedungsari berasal dari dan berdomisili di “Desa Kedungsari wilayah utara rel kereta”, karena selama ini Kepala Desa Kedungsari sejak Desa Kedungsari terbentuk sampai tahun 2021 termasuk Kepala Desa Kedungsari periode sebelumnya berasal dan berdomisili di “Desa Kedungsari wilayah selatan rel kereta”. Sehingga warga di empat padukuhan tersebut memilih calon kepala desa nomor 2 dan tidak menerima politik uang dari siapapun. Hal yang berbeda terjadi di Desa Kedungsari wilayah selatan rel yang terdiri dari 5 padukuhan. Mereka tidak tahu siapa yang akan mereka pilih sehingga suara mereka terpecah belah. Sehingga mereka rawan untuk disogok politik uang, termasuk calon kepala desa nomor 2 melakukan politik uang di wilayah selatan agar semakin memantapkan elektabilitasnya. Penggunaan taktik kewilayahan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Kedungsari nomor urut 2 melalui politik uang ke Desa Kedungsari wilayah selatan rel terbukti dapat membantu untuk mendapatkan suara tambahan sebanyak mungkin dan memenangkan Pilkades. Meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi para calon kepala desa dari wilayah Utara yang digabung dengan politik uang ke wilayah selatan. Strategi yang digunakan oleh calon kepala desa Kedungsari nomor 2 tersebut berhasil membawa kesuksesan dengan hasil memenangkan Pilkades Desa Kedungsari pada tahun 2021 secara telak. Calon kepala Desa Kedungsari tersebut berhasil mencatatkan sejarah di Desa Kedungsari sebagai Kepala Desa Kedungsari pertama dan satu-satunya kepala Desa Kedungsari sampai saat ini yang berasal dan berdomisili di Desa Kedungsari wilayah utara rel kereta api. Meskipun, secara basis politik untuk mengajukan kandidat calon kepala desa, Desa Kedungsari mulai Pilkades 2021 terbagi menjadi dua wilayah yaitu utara rel dan

selatan rel. Tetapi, pada kenyataannya warga Kedungsari tetap aman dan tetap rukun. Menurut penuturan dari narasumber pertama yang merupakan mantan penyelenggara Pilkades Kedungsari tingkat desa dan narasumber kedua yang merupakan ketua RT 21 di Dukuh Ngramang menyebutkan selama penyelenggaraan Pilkades di Desa Kedungsari pada tahun 2021, warga di Desa Kedungsari tetap aman dan tidak terintimidasi yang dapat berakibat adanya pemberontakan atau kericuhan-kericuhan yang dapat berakibat terpecahnya Desa Kedungsari.

Serangan Fajar

Serangan fajar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai kepala desa. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagi uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih bakal calon tertentu. Seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Wasileo, dimana pada saat menjelang pencoblosan, masing-masing kandidat melakukan serangan fajar dengan membagi-bagi uang maupun barang pada saat subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon. Namun dalam hal ini ada 2 (dua) jenis pemilih khususnya yang ada di Desa Wasileo. Pertama adalah jenis pemilih yang hanya menerima uang yang di berikan oleh bakal calon, namun mereka tidak memilihnya. Kedua adalah jenis pemilih yang memilih pemimpin berdasarkan uang yang mereka terima, ketika mereka di berikan uang yang lebih besar oleh bakal calon, mereka pasti akan memilihnya. Sedangkan kandidat Kepala Desa yang berasal dari periode sebelumnya (petahana) juga melakukan politik uang namun ia membagi-bagi uang dengan jumlah yang cukup kecil. Disinyalir hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan kekurangan dana, sehingga ia melakukan pendekatan untuk mempengaruhi para warga dengan cara kekeluargaan atau kekerabatan. Lebih tepatnya menggunakan politik identitas. Walaupun kandidat periode sebelumnya berusaha mempertahankan pendukungnya, namun tetap gagal, karena sebagian pendukungnya lebih memilih calon pendatang baru yang telah memberikan mereka dengan jumlah uang yang lebih besar atau di atas jumlah uang dari petahana.

Senada dengan yang terjadi di Wasileo, dugaan permasalahan politik uang juga terjadi dalam pilkades di Desa Kedungsari. Dalam Pilkades di Desa Kedungsari, petahana dikalahkan oleh pendatang baru. Kedatangan pendatang baru yang mampu mengalahkan petahana juga disinyalir menggunakan politik uang. Pada tahun 2021 Desa Kedungsari menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti oleh lima calon kepala desa. Calon kepala desa nomor urut 1 (satu) merupakan calon kepala desa petahana. Calon kepala desa nomor urut 2 (dua) merupakan calon kepala desa yang baru dan memiliki latar belakang pegawai swasta yang kemudian terpilih dan menjadi Kepala Desa Kedungsari saat ini. Para calon Kepala Desa di Kedungsari masing-masing menggunakan strategi politik terbaik mereka untuk memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2021. Berdasarkan pengamatan penulis, setidaknya ada tiga Calon Kepala Desa Kedungsari yang gencar melakukan politik uang. Setidaknya ada 3 Calon Kepala Desa Kedungsari pada Pilkades tahun 2021 yang disinyalir melakukan politik uang. Seperti yang dituturkan oleh ibu Sri Widi “Ada beberapa orang menawarkan sejumlah uang. Tetapi, saya tidak mau karena tidak lazim. Ada yang menawarkan pertama itu pak SKR senilai Rp 150.000. Selang beberapa hari, ada datang lagi, dari lainnya itu menawarkan juga dengan nilai Rp 100.000, dari pak SBG. Menjelang akhir tinggal beberapa hari lagi (pelaksanaan Pilkades Desa Kedungsari tahun 2021), itu sore-sore ada datang lagi, itu masih anak-anak muda, juga menawarkan sejumlah Rp 75.000, itu dari pak PJR. Tetapi, itu semua tidak saya terima, karena ingin melakukan pemilihan kades itu secara luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), begitu tanpa ada paksaan”. Yang menjadi permasalahan mayoritas warga Kalurahan Kedungsari merupakan warga kurang mampu sehingga seringkali atas pertimbangan kebutuhan, banyak warga masyarakat di Desa Kedungsari yang menerima pemberian tersebut.

Ada dua karakter warga Desa Kedungsari di dalam menyikapi politik uang di dalam Pilkades, yaitu warga yang menerima politik uang dan warga yang menolak politik uang. Sebagai

contoh warga yang menerima politik uang, Bapak Sudi yang menerima uang dari 2 calon Kepala Desa Kedungsari pada Pilkades 2021. Bapak Sudi mengaku menerima uang sebesar Rp 100.000 dan 75.000. Kami menanyakan kepada Bapak Sudi apakah beliau menerima uang dari para calon Kepala Desa Kedungsari pada Pilkades Desa Kedungsari 2021, beliau menerima, “saya menerima pak PJR Rp 75.000 dan pak SBG Rp 100.000, ya saya menerima 2 (uang politik dari dua calon kepala desa)”. Kami kemudian menanyakan alasan mengapa Bapak Sudi bersedia menerima uang dari para calon kepala desa, “Saya disuruh menerima, disuruh apa, saya terima disuruh mencoblos itu”. “Saya tidak menunggu mendadak, orangnya ke sana, ke tempat saya sendiri, didaftarkan, dan diberi uang”. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Sudi menerima uang dari para calon kepala desa pada saat Pilkades Desa Kedungsari pada tahun 2021. Bahkan, Bapak Sudi menerima uang dari dua calon kepala desa sekaligus. Yang lebih mengerikan berdasarkan informasi tersebut, Bapak Sudi tidak hanya disuruh untuk menerima uang tetapi juga didaftarkan. Dari informasi tersebut kemungkinan daftar nama warga yang menerima “uang politik” digunakan untuk keperluan bagi calon kepala desa tersebut untuk mencocokkan pada saat Pilkades, siapa saja yang mencoblosnya. Narasumber berikutnya, sebut saja Bu Yami menerima uang dari salah satu calon Kepala Desa Kedungsari pada Pilkades 2021 sebesar Rp 75.000, “ya saya menerima dari Bapak PJR, yang waktu itu saya menerima Rp 75.000”. “Alasannya saya itu menerima, alasannya itu tetangga”, lanjut Bu Yami.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan hati nurani warga sebagai pemilih dan menodai esensi dari pemilihan umum secara khusus Pilkades yang merupakan perwujudan asas pemerintah dari rakyat. Disatu sisi, hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran kebebasan warga di dalam memilih yang merupakan bagian dari HAM sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat 1. Sedangkan dari Bu Meston memiliki versi yang sedikit berbeda, karena tidak hanya menerima uang tetapi juga dijanjikan pekerjaan, “kalau hanya lurah, tidak hanya amplop misalnya begini, saya dulu mau mendukung pak PJR, ah jika Pak PJR punya palungguh (sebutan untuk tanah kas desa), kan bisa ayo-ayo mengerjakan. Tetapi karena sekarang yang kena lurah sana, lingkungannya banyak yang lari kesana”. “Seperti pak PJR kemarin mau njago, ‘aku njago,aku’, memang sama rata kemungkinan saya diberi amplop Rp 100.000”, lanjut Bu Meston. Informasi yang diberikan oleh ibu Meston selain menerima uang amplop sebagai wujud dukungan kepada calon kepala desa, secara tersembunyi, beliau juga memainkan politik identitas. Bu Meston berprofesi sebagai seorang petani, tentunya ingin ada lahan pertanian yang ingin dikerjakan oleh beliau. Sehingga alasan beliau mendukung calon kepala desa dan “mempromosikan” kepala desa tersebut agar mendapatkan pekerjaan untuk mengerjakan pertanian di tanah kas desa. Dan kebetulan yang calon kepala desa yang didukung berasal dari selatan rel. Masalahnya, Kepala Desa Kedungsari pemenang Pilkades 2021 dan Kepala Desa Kedungsari saat ini yaitu pak SKR berasal dari utara rel, sehingga Bu Meston kehilangan pekerjaan sebagai buruh tani penggarap lahan tanah kas Desa Kedungsari.

Sedangkan di sisi lain, Sumi selaku ibu rumah tangga memiliki sikap yang sama dengan ibu Sri Widi yang secara tegas menolak politik uang yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa di dalam Pilkades. Sumi menganggap bahwa kebebasan di dalam memilih kepala desa dalam Pilkades merupakan bagian dari hak asasi untuk memilih. Terlebih, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diatur bahwa Pilkades wajib menerapkan asas-asas pemilu yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. tegasnya. “saya juga punya hak asasi, saya netral tidak berpihak pada siapapun. Jika diberi uang, berarti saya harus pilih itu, ya kalau senang jika tidak bagaimana? Kan bertolak belakang dengan hati nurani saya ” tegasnya. Sumi menjelaskan jika memilih yang disertai dengan politik uang akan selalu bertentangan dengan hati nurani tentang siapa calon kepala desa yang layak untuk menjadi pemimpin di desa. Sikap menolak adanya politik uang di dalam Pilkades juga ditunjukkan oleh Bapak Sunarto yang merupakan salah satu sesepuh (yang dituakan) di Padukuhan Ngramang sekaligus mantan Dukuh Ngramang sebelumnya, “Tidak, tidak, saya memilih (berdasarkan) hati nurani saya. Karena memang tidak ada orang (tim sukses Pilkades) yang kesini ngajak milih siapa, milih siapa, tidak ada”. Kami kemudian menanyakan kepada beliau,

Bapak Sunarto, seandainya jika ada tim sukses calon kepala desa yang menawarkan sejumlah uang apakah akan menerima, “Saya tetap tidak akan menerima uangnya. Saya hanya memandang siapa saja calon-calonnya, dan melihat bagaimana misi dan visinya. Jika belum ada itu belum bisa menentukan pilihannya”. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Calon Kepala Desa Kedungsari nomor urut dua disinyalir memberikan uang paling besar kepada masyarakat. Pemberian tersebut sedikit banyak mempengaruhi pemilih di Desa Kedungsari. Untuk memilih calon kepala desa nomor urut dua. Sehingga masyarakat di Desa Kedungsari banyak yang memilih calon kepala Desa Kedungsari yang dibuktikan dengan kemenangan telak di dalam perolehan suara. Dengan taktik politik uang dan kemenangan telak di dalam perolehan suara, calon kepala desa nomor urut 2 tersebut mampu mengalahkan calon kepala desa nomor urut 1 yang berlatar belakang sebagai mantan kepala Desa Kedungsari pada periode sebelumnya meskipun calon kepala Desa Kedungsari nomor urut dua tersebut merupakan calon kepala desa pendatang. Calon kepala Desa Kedungsari nomor dua tersebut terpilih dan menjabat sebagai Kepala Desa Kedungsari sampai saat ini.

Kami telah berusaha untuk menghubungi Pemerintah Desa Kedungsari untuk mengetahui secara pasti berapa banyak jumlah perolehan suara pada saat Pilkades 2021 dan berapa total jumlah pemilih yang mengikuti Pilkades Desa Kedungsari pada tahun 2021. Sampai proses penyusunan tulisan ini, belum ada respon dari Pemerintah Desa Kedungsari. Berdasarkan dari penuturan Bapak Dukuh Ngramang, yaitu Bapak Tarno menyebutkan bahwa jumlah pemilih pada Pilkades Desa Kedungsari, “Kan sekitar 4000-an pemilih, dan sekitar 3000-an sekian pemilih yang positif memilih”. Bapak Dukuh Ngramang, juga menyebutkan selisih perolehan suara antara calon kepala desa pemenang Pilkades Desa Kedungsari “Dahulu selisih suara 18-20 suara ada, sebelum pak SKR. Sekarang selisihnya cukup banyak sekitar 200-300 ada”, jelas Bapak Tarno selaku Dukuh Ngramang. Data tersebut sebenarnya belum pasti, karena Bapak Dukuh Ngramang hanya menyebutkan sesuai yang diketahui dan pihak Desa Kedungsari menolak diwawancarai. Tetapi, dari data gambaran tersebut dapat diketahui bahwa strategi politik uang yang dijalankan oleh calon kepala Desa Kedungsari pada Pilkades Desa Kedungsari tahun 2021 berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat diketahui dengan perolehan suara yang mengantarkan calon kepala desa nomor urut 2, menang mutlak dalam Pilkades Desa Kedungsari tahun 2021 dengan selisih perolehan suara yang cukup jauh dengan peringkat perolehan suara berikutnya.

Hubungan Demokrasi, Pilkades, Sila Keempat Pancasila, Politik Uang dan Politik Identitas serta Dampak bagi Desa Ke depannya

Pemilihan umum baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa seringkali tidak terlepas dari konsep demokrasi. Konsep demokrasi untuk pertama kali diterapkan di Polis Athena. Sistem Demokrasi di Athena diperkenalkan oleh Solon (638 SM-559 SM). Dengan adanya demokrasi, kekuasaan di Polis Athena berada di dewan rakyat (Sondarika, 2015). Konsep demokrasi telah ada sejak 2500 tahun yang lalu lebih tepatnya berkembang pada sekitar tahun 500 SM. Demokrasi di dalam pengertian Bahasa Yunani Kuno berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang pemerintah atau kekuasaan, yang jika di gabungkan memiliki arti pemerintah yang berkedaulatan rakyat (Hanafi, 2013). Di dalam perkembangan demokrasi, demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Hanafi, 2013). Di negara Indonesia demokrasi tercantum di dalam Pancasila sila yang ke-4. Dalam setiap frasa sila ke-4 memiliki arti yaitu :

1. Hakikat sila ke-4 adalah demokrasi yang secara umum merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Permusyawaratan yang memiliki arti mengedepankan keputusan Bersama secara bulat dan dilaksanakan Bersama.
3. Kejujuran Bersama di dalam melaksanakan keputusan Bersama.
4. Adanya asas kerakyatan yang berarti pemimpin yang mencintai rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan berjiwa kerakyatan. (Yusdiyanto, 2016).

Sedangkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung di dalam Pancasila sila ke-4 dan terkait dengan nilai-nilai yang harus dijalankan di dalam pilkades yaitu :

1. Adanya kebebasan yang diikuti dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada Tuhan secara moral.
2. Menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Mengutamakan kepentingan Bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang diberi mandat untuk menjalankan permusyawaratan.
5. Semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama.
6. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. (Yusdiyanto, 2016).

Salah satu penerapan demokrasi terlebih demokrasi Pancasila yang ditegaskan di dalam sila ke-4 di Desa yaitu adanya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pilkades menjadi wahana untuk mewujudkan salah satu nilai demokrasi jika dikontekskan dalam lingkup desa yaitu pemerintah desa yang dari rakyat karena warga desa memilih secara langsung melalui pilkades untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi kepala desa dan menjalankan roda pemerintahan di desanya. Pilkades menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa pada bab 1, pasal 1, ayat 5 dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dilihat dari pengalaman pilkades di Desa Wasileo yang lebih menonjolkan politik uang dan identitas serta Desa Kedungsari yang masih menjalankan praktek politik uang, dapat disimpulkan bahwa pilkades di dua desa tersebut gagal mewujudkan pilkades dalam arti sesungguhnya dan gagal mewujudkan demokrasi Pancasila di dalam kehidupan masyarakat desa serta penghargaan dan penghormatan perbedaan di desa.

Pilkades di dalam penerapan yang sebenarnya harus dapat memberikan kebebasan pada warga desa untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala desa di desanya. Hal tersebut untuk mewujudkan salah satu prinsip demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, yang berarti rakyatlah yang mempunyai kedaulatan untuk memilih bukan dihasut untuk memilih salah satu calon kepala desa. Di dalam pilkades, persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan bukan kepentingan individu yang diutamakan untuk memenangkan sebuah pilkades. Karena meskipun berbeda-beda latar belakang, suku, etnis, dan lain-lain tetapi mempunyai kedudukan dan hak yang sama di dalam pilkades, terutama hak untuk memilih dan dipilih. Kebebasan untuk memilih dan dipilih juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 43 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Praktek politik uang dan politik identitas dapat membahayakan demokrasi di desa. Secara khusus politik identitas dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh karenanya, kedua praktek politik kotor di dalam pilkades tersebut perlu dicegah. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diatur :

1. Pelarangan politik uang diatur dalam Pasal 30, ayat 1, huruf j yang melarang adanya pemberian uang atau materi lainnya untuk peserta kampanye.
2. Pelarangan politik identitas diatur dalam Pasal 30, ayat 1 huruf b, d, c. Pada huruf b melarang setiap kegiatan yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI, sedangkan pada huruf d melarang penghasutan maupun politik adu domba terhadap perseorangan maupun masyarakat selama pelaksanaan kegiatan kampanye calon kepala desa, dan pasal c melarang pelaksanaan kampanye yang melakukan penghinaan terhadap seseorang, suku, ras, agama, golongan, calon dan/atau calon kepala desa yang lain.

Sedangkan politik identitas merupakan strategi yang digunakan di dalam dunia perpolitikan dengan cara melakukan pembedaan yang berdasarkan ikatan primordial yang dapat digunakan untuk di dalam politik untuk tujuan tertentu dan sebagai tempat untuk memamerkan jati diri kelompok tersebut (Surya, Noerzaman, & Usni, 2021). Beberapa siasat yang mungkin dapat digunakan di dalam politik identitas beberapa diantaranya pertama Siasat manipulasi dan siasat mobilisasi : yaitu siasat di dalam politik identitas dengan cara memobilisasi atau mengajak setiap individu atau komunitas dengan etnis yang sama untuk membulatkan suara, kedua siasat dominasi

sosial : merupakan siasat setiap individu memperlihatkan jati dirinya berdasarkan identitas etnis dan menggunakan etnis sebagai dasar acuan di dalam memilih, dan yang ketiga siasat solidaritas politik : merupakan upaya fasilitasi kekuatan-kekuatan sosial yang berada di dalam politik tersebut. Sehingga seringkali di dalam politik identitas tujuan yang ingin dicapai merupakan tujuan kelompok bukan tujuan bersama (Surya, Noerzaman, & Usni, 2021).

Sanksi bagi calon kepala desa yang terbukti melakukan politik uang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 149 ayat 1 dan 2 sebelum diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, baik pihak kepala desa yang melakukan politik uang maupun pemilih yang menerima politik uang berupa ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan dan pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah. Yang menjadi permasalahan, KUHP sebelumnya telah digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang ditegaskan dalam bab XXXVII pasal 623 , yang berarti KUHP sebelumnya pada pasal 149 ayat 1 dan 2 tersebut tidak berlaku. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, sama sekali tidak memuat pasal terkait sanksi politik uang dan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa hanya bersifat melarang adanya politik uang tanpa adanya sanksi yang jelas. Sedangkan sanksi bagi kepala desa yang melakukan politik identitas di dalam Pilkades meskipun tidak secara langsung dinyatakan, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 244 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, maupun pemilihan yang berdasar pada etnis atau ras yang berakibat pencabutan atau pengurangan pengakuan dan perolehan serta pelaksanaan HAM maupun kebebasan dasar yang setara baik di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak kategori III atau Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Sebagaimana diatur dalam pasal 79.

Pada sisi yang lain, pandangan warga di dalam menyikapi politik uang juga perlu diperhatikan. Pandangan warga seperti yang terjadi di Desa Wasileo, dan di Desa Kedungsari seperti Pak Sudi, Bu Yami, dan Bu Meston perlu dilakukan pembenahan. Pandangan yang masih menganggap politik uang wajar karena satu tetangga, alasan profesi, karena disuruh, dan alasan lainnya perlu diluruskan, karena warga di dalam memilih kepala desa bukan berdasarkan hati nurani melainkan karena keterpaksaan dan rasa malu karena telah diberi uang dari calon kepala desa tersebut. Pemilihan kepala desa yang hanya mengandalkan politik uang dapat merugikan masyarakat kelak ketika sudah menjalankan roda pemerintahan desa.. Oleh karenanya, pandangan di dalam menyikapi politik uang di dalam Pilkades seperti yang ditunjukkan oleh Bu Sri Widi, Bu Sumi, dan Pak Sunarto perlu diapresiasi dan wajib diteruskan serta dicontoh oleh warga lain di dalam menghadapi Pilkades. Karena, warga di desa perlu memahami bahwa Pilkades merupakan wujud nyata pemerintah dari rakyat. Sehingga, warga di dalam memilih calon kepala desa harus merupakan keinginan dari hati nurani warga tersebut bukan karena paksaan atau pengaruh dari calon kepala desa yang menggunakan politik uang dan politik identitas. Disisi lain, para calon kepala desa seringkali melihat praktik politik uang sebagai cara instan untuk mendapatkan suara dari warga. Demikian juga bagi warga seringkali menganggap politik uang sebagai fenomena yang wajar dilakukan oleh seorang calon kepala desa. Akibatnya, setelah calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, mengalami kebingungan, program apa yang akan dilakukan untuk membangun desanya. Sebagai contoh di Desa Kedungsari memiliki banyak potensi alam yang melimpah. Desa Kedungsari sebenarnya memiliki potensi kelapa, bambu, lidah buaya, dan koro pedang. Di hampir seluruh sekitar lingkungan rumah warga Desa Kedungsari ditumbuhi tanaman kelapa maupun rumpun-rumpun bambu. Harga 1 butir buah kelapa di Desa Kedungsari berharga sekitar Rp 2000-Rp 2.500 per butirnya, dibandingkan dengan harga buah kelapa 1 butir di perkotaan yang harganya bisa mencapai Rp 5000 per butirnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwarji, yang berprofesi sebagai seorang pemetik kelapa yang kemudian menjualnya, “Kalau yang kecil (dibeli) harganya Rp 1.700 berisi 2 butir kelapa, sedangkan yang besar 1.700 (jika besar dihitung 1 butir kelapa sedangkan yang kecil dihitung dua butir kelapa menjadi satu). Kami kemudian menanyakan berapa harga jual kelapa tersebut kepada Bapak Suwarji “Saya

membeli di petani, terus saya jualnya di daerah Wates paling tidak itu (harganya) Rp 2.500. Dari sana dioper lagi ke Surabaya atau dimana, dah lain lagi harganya, harganya naik”. Sedangkan bambu di Desa Kedungsari dihargai sekitar Rp 10.000 per batangnya. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Suparmi, “Sepertinya (harganya) Rp 10.000-an mas. Tergantung bambunya besar kecilnya (ukurannya)”. Yang menjadi masalah di Desa Kedungsari, warga hanya mampu menjual kelapa atau bambu ke luar kota tanpa pernah tahu bagaimana cara mengolahnya. Bahkan secara khusus bambu seringkali dibiarkan begitu saja di lingkungan terbuka sampai lapuk.

Desa Kedungsari juga memiliki potensi lidah buaya dan koro pedang yang telah dikembangkan menjadi beberapa produk olahan oleh kelompok tani Dadi Arum Sari di Dusun Ngramang sejak tahun 2017. Sebelum, tahun 2023, pengembangan potensi koro pedang dan Lidah buaya oleh kelompok tani Dadi Arum Sari kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa Kedungsari dari sisi produksi maupun pemasaran secara lebih luas. Pemerintah Desa Kedungsari hanya mampu membantu dari sisi UMKM dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, belum menyentuh ranah bagaimana koro pedang dan lidah buaya menjadi salah satu produk unggulan Desa Kedungsari (Prasetyanta & Muhammad, 2023). Padahal bagi kelompok tani Dadi Arum Sari permasalahan krusial yang dihadapi di dalam produksi produk olahan lidah buaya dan koro pedang ada di sektor produksi dan pemasaran produk. Hal tersebut yang menyebabkan saya secara sukarela pada 8 November 2022, pada saat kuliah umum dengan tema “Reformasi Kalurahan” yang menghadirkan narasumber KPH. H. Yudanegara, Ph.D selaku Kabag Biro Pemerintahan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tapem Setda DIY serta Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, kami mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab. Pada saat itu, kami menanyakan pada KPH Yudanegara terkait bagaimana upaya melakukan reformasi birokrasi Kalurahan Kedungsari yang lamban di dalam merespon perkembangan dan lamban di dalam pengelolaan potensi desa, saat itu Kanjeng Yudanegara menjawab akan melakukan pemanggilan kepada Lurah/Kepala Desa Kedungsari. Semenjak ketua kelompok tani Dadi Arum Sari, yaitu bapak Wiwit Suroto menjabat Sebagai ketua pengawas BUMDes Desa Kedungsari yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2022, potensi lidah buaya dan koro pedang mulai mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari. Salah satunya Pemerintah Kelurahan Kedungsari bersama dengan BUMDes Desa Kedungsari sedang merencanakan Desa Kedungsari sebagai Kelurahan *entrepreneur* dan wisata edukasi melalui produk-produk unggulan dari lidah buaya dan koro pedang (Prasetyanta & Muhammad, 2023) sehingga keberadaan potensi lidah buaya dan koro pedang mulai diperhatikan. Persoalan saat ini adalah, Desa Kedungsari masih memiliki potensi kelapa dan bambu yang hampir sebagian besar penduduk Desa Kedungsari memiliki dan memungkinkan nilai ekonomi yang besar, tetapi potensi tersebut samasekali belum dilirik bahkan dikelola oleh Pemerintah Desa Kedungsari. Untuk harga kelapa, memang tidak dapat dihakimi terlalu murah, karena tahap penjualan mulai dari pemetikan kelapa sampai di kota-kota besar tahapnya cukup banyak jika melihat penjelasan dari Bapak Suwarji. Tetapi, pemerintah desa jika ingin menambah pendapatan desanya setidaknya juga ikut mengelola potensi kelapa di desanya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin secara khusus kepala desa bukan hanya karena memiliki uang banyak untuk “menjagokan diri” di dalam pilkades tetapi juga harus memiliki arah kebijakan yang jelas dan memiliki wawasan yang luas, baik dalam maupun luar desa. Kurangnya pengetahuan pemerintahan, kreativitas, wawasan, jiwa kepemimpinan, dan visi misi kepala desa yang terpilih hanya bermodalkan permainan politik uang di dalam memimpin desa secara khusus dalam hal pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa berimbas pada tata kelola pemerintahan desa yang kacau, sehingga pembangunan di desa terhambat, padahal memiliki banyak potensi yang bisa diolah dan diberdayakan.

“Jadi kan, di Kalurahan (sebutan untuk desa di Provinsi DIY), ada dana yang diplotkan untuk pembangunan fisik (dari dana desa). Kebijakan desanya (Kalurahan Kedungsari), dana pembangunan fisik tadi besarnya dirata-rata per padukuhan, ada 9 padukuhan. Bagiannya per padukuhan tadi, karena biaya akhir rata-rata, mendapatkan Rp 35 juta per padukuhan. Tetapi tidak persis Rp 35 juta, kurang lebih sekian. Tidak skala prioritas, per padukuhan mendapatkan Rp 35 juta digunakan. Ada yang digunakan untuk membuat jalan, talud, tergantung padukuhan mengusulkan apa di musyawarah padukuhan. Seperti di Padukuhan Ngramang RT 20, timur pom

bensin digunakan untuk membuat jalan, sudah jadi, dan ada juga lainnya yang belum selesai dari kemarin pengerjaannya”.

Kemudian kami menanyakan apakah dengan dana per padukuhan digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 35 juta cukup untuk memenuhi kebutuhan?, “Ya, kalau saya dulu pernah usul begini, dana Rp 35 juta (dana alokasi pembangunan fisik di padukuhan) sebenarnya terlalu kecil. Soalnya nanti dapatnya hanya pendek mas misalnya untuk corblok itu. Paling tidak kalau seperti provinsi kan, ada yang dari provinsi kan Rp 200 juta, yang program pembangunan oleh provinsi yang Padat Karya Tunai atau PSU sekitar Rp 200 juta itu. Nah yang idealnya paling tidak ya, 1 kegiatan corblok yang bisa digunakan untuk membuat 200 meter paling tidak, habis dana sekitar ya Rp 50-Rp60 an juta. Idealnya kan segitu, tapi kan ketika ini (, dipotong separuhnya, sekitar Rp30 an juta, jalan yang ruasnya ini seharusnya panjangnya 200 meter, hanya mendapatkan separuhnya”. Tegas Pak Tarno “Sebenarnya bisa diubah kebijakannya. Kebijakannya begini jadi, tidak harus per padukuhan dapat (dana) kegiatan per tahun, jadi digilir begitu. Sehingga dananya bisa cukup besar. Misalnya per padukuhan ada 4 RT, padahal tiap 4 RT dapat giliran tiap tahunnya. Misalnya di RT 20 harusnya 200 meter (jalan corblok yang direncanakan) hanya mendapatkan 100 meter. Katakanlah sekitar 100 meter lebih jika mempunyai Rp 35 juta untuk membuat jalan. Nanti itu, mendapatkan giliran lagi menyelesaikan (pembangunan jalan di RT yang belum selesai) masih 4-3 tahun lagi. Karena giliran RT ini, kemudian ke RT lain itu, setelah ke kembali ke RT ini setelah beberapa tahun tadi”. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pak Tarno selaku Dukuh Ngramang pernah mengusulkan “jika semisalnya per padukuhan tidak harus per tahun mendapat kegiatan kan, hanya dijarak kan, bisa (nominal) uangnya besar, bisa untuk menyelesaikan itu tadi (proyek pembangunan jalan di RT yang belum selesai) dulu”. “Saya juga sebenarnya sudah mengusulkan, pokoknya per padukuhan tidak harus tiap tahun dapat (dana alokasi pembangunan fisik padukuhan dari dana desa). Dijarak lah, sekarang padukuhan sana dulu, tapi agak banyak, dan jalan tadi, ruas jalan tadi langsung selesai semua begitu “, Lanjut Pak Tarno selaku Dukuh Ngramang.

Berdasarkan kondisi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur padukuhan tersebut, Bapak Dukuh Ngramang pernah mengusulkan pada Lurah/Kepala Desa Kedungsari untuk memprioritaskan anggaran pembangunan fisik di padukuhan ke padukuhan yang paling membutuhkan anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur fisik di padukuhannya, kemudian padukuhan lainnya mendapatkan giliran pendanaan pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi, usulan tersebut ditolak oleh pihak Kepala Desa Kedungsari dengan alasan agar mendapatkan dana yang merata di setiap padukuhan. Kurangnya perhatian serta visi misi yang kuat terhadap potensi desa yang melimpah ternyata berdampak pada kacaunya tata kelola pemerintahan desa. Terlebih, proyek pembangunan fisik padukuhan sebenarnya sangat penting untuk sesegera mungkin diselesaikan agar manfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Kacaunya tata kelola keuangan desa untuk melakukan pendanaan pembangunan fisik desa, dapat menyebabkan pembangunan terhambat bahkan berhenti. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon kepala desa semasa Pilkades ternyata secara tidak langsung berdampak pada kinerja kepala desa di dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa sehingga menyulitkan desa untuk menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Dari kedua permasalahan di atas, dapat disimpulkan Kepala Desa Kedungsari yang terpilih melalui Pilkades yang diwarnai dengan politik uang tidak memiliki wawasan maupun bekal dalam bidang tata kelola keuangan desa maupun pengelolaan aset desa. Padahal, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 ayat 2 yang sesuai dengan permasalahan di Desa Kedungsari, seharusnya seorang kepala desa secara khusus Kepala Desa Kedungsari memiliki wewenang :

1. Huruf c yang menyebutkan wewenang kepala desa yaitu memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dan huruf e menyebutkan wewenang kepala desa untuk menetapkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa. Kedua wewenang tersebut gagal diwujudkan oleh Kepala Desa Kedungsari yang dapat dilihat dari kacaunya tata kelola keuangan dan anggaran desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya Kepala Desa Kedungsari di dalam mengupayakan

pemasukan keuangan desa sehingga anggaran desa terbatas. Terbatasnya pemasukan keuangan desa tersebut menyebabkan pembangunan di desa terhambat karena keuangan desa yang serba terbatas. Seharusnya, Kepala Desa Kedungsari bisa melakukan kebijakan prioritas padukuhan yang paling membutuhkan anggaran untuk pembangunan di tengah keterbatasan anggaran sehingga pembangunan desa secara spesifik di padukuhan tersebut cepat terselesaikan yang kemudian bergiliran mendanai padukuhan lainnya.

2. huruf h yang menyebutkan bahwa kepala desa memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan serta mengembangkan perekonomian desa dalam rangka mewujudkan perekonomian desa yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan huruf I yang menyebutkan kepala desa memiliki wewenang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa termasuk setiap potensi di desa. Kedua wewenang kepala desa tersebut gagal diimplementasikan oleh Kepala Desa Kedungsari yang dapat dilihat dari minimnya visi dan misi Kepala Desa Kedungsari di dalam mengembangkan perekonomian di Desa Kedungsari. Padahal perekonomian desa yang semakin berkembang dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah desa secara khusus dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa. Jika perekonomian desa tidak berkembang dan desa tidak memiliki sumber pendapatan, kesejahteraan masyarakat tercapai sulit untuk dicapai.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat 2 yang berisi tentang wewenang kepala desa, kita dapat mempelajari dan mengetahui bahwa menjadi kepala desa pada saat ini paska berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjadi seorang kepala desa memiliki beban maupun tuntutan yang berat. Wewenang kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 2, akan sulit dilaksanakan oleh kepala desa yang terpilih karena politik uang, isu kewilayahan, maupun hasrat ingin berkuasa semata. Calon kepala desa yang ideal bukan karena memiliki uang yang banyak maupun memiliki kekuasaan, tetapi memiliki pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan desa maupun wawasan tentang desa termasuk apa saja potensi yang dimiliki oleh desa untuk dikembangkan di desa yang akan dipimpinnya, dengan baik dan dekat dengan warga desa. Sehingga kemakmuran bagi seluruh warga desa bisa terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi politik yang digunakan oleh calon kepala desa, khususnya calon pendatang baru, dalam pemilihan kepala desa di desa Wasileo, kabupaten Halmahera timur tahun 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demi memenangkan pemilihan kepala desa tersebut, para calon kepala desa menggunakan strategi politik uang (*money politic*) dan politik identitas untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun dapat dilihat bahwa strategi politik uang lebih didominasi dalam pemilihan kepala desa di desa Wasileo, karena masyarakat lebih memilih pemimpin yang berdompet daripada yang berpendidikan. Jadi siapa yang banyak uang maka sudah dipastikan ia yang akan menang dalam pemilihan kepala desa. Karena masyarakat desa Wasileo lebih memilih pemimpin yang banyak uang, tanpa melihat latar belakang orang yang mereka pilih, tanpa melihat kemampuan dan kesanggupan orang yang akan memimpin desa tersebut. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih awam terhadap politik.

Di satu sisi, pemilihan kepala desa melalui Pilkades yang diwarnai dengan politik uang, politik identitas, dan isu kewilayahan, memiliki dampak secara tidak langsung ke dalam tata kelola pemerintahan desa tersebut kedepannya. Hal tersebut bisa terjadi karena kepala desa yang terpilih melalui politik uang, politik identitas, dan isu kewilayahan, merupakan kepala desa yang hanya bermodalkan uang, sentimen satu wilayah, sentimen seagama, dan sebagainya, bukan kepala desa yang terpilih karena mempunyai keterampilan, keahlian, maupun visi misi untuk membangun desa kedepannya. Bahkan, seringkali kepala desa yang terpilih melalui politik uang dan sentimen kewilayahan mengabaikan aspirasi publik, sehingga menyulitkan desa untuk berkembang. Sebagai contoh seperti yang dialami oleh bapak Wiwit Suroto sebagai ketua kelompok tani Dadi Arum Sari dan ketua pengawas BUMDes Desa Kedungsari, agar potensi lidah buaya dan koro pedang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kalurahan Kedungsari, beliau secara inisiatif mengikuti

seleksi kepengurusan BUMDes Desa Kedungsari, dan terpilih menjadi ketua pengawas BUMDes Desa Kedungsari agar masuk di “lingkaran” Pemerintah Desa Kedungsari untuk memperjuangkan aspirasi kelompok tani yang dipimpinnya dan didukung adanya aspirasi kepada pemerintah supradesa dalam hal ini Biro Pemerintahan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren Biro Tapem Setda DIY.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan artikel terkait dengan Pemilihan Kepala Desa. Penulis sengaja mencoba mengkomparasikan dua desa di dua pulau yang berbeda untuk memberikan perspektif atas situasi dan kondisi yang ada di masing-masing wilayah. Komparasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh terkait dengan keunikan di masing-masing desa. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak khususnya informan yang ada di dua desa yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang mendukung penyelesaian artikel ini. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan syukur atas limpahan rahmat dan taufiqNya sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, M. (2013, Desember). Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 227-246.
- Juliansyah, Eris. 2017. “Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi.” *Jurnal Ekonomak* 3 (2): 19–37.
- Muis, Abdul. 2006. “Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Secara Langsung (Ditinjau dari Perspektif Historis).” *Desentralisasi* 7 (4): 15–34.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Sahea, Rifaldi, Burhan Niode, dan Trilke Tulung. 2018. “Analisis Strategi Politik Sri Wahyuni Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013.” *Jurnal Eksekutif* 1 (1): 3–8.
- Shidiq, Umar, dan Miftachul Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).
- Sondarika, W. (2015, Agustus). Peradaban Yunani Kuno. *Jurnal Artefak*, 3(2), 195-206.
- Prasetyanta, K., & Muhammad, A. S. (2023, Februari). Optimization Of Collaborative Governance Based Village Potential. *IJSSPP Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics*, 1(1), 53-62.
- STPMD “APMD”, Kuliah Umum Reformasi Kalurahan KPH. H. Yudanegara, Ph. D & Dr. Sutoro Eko Yunanto. (2022, November 8). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/pxXZzz2LErU?feature=share>
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni. (2021, Oktober). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades. *INDEPENDEN Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 1-35.
- Umami, Riza, Catur Wido Haruni, dan Fitria Esfandiari. 2021. “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkades Serentak Tahun 2019.” *Indonesia Law Reform Journal* 1 (1): 143–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41627>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yusdiyanto. (2016, April-Juni). Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 259-272.